



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 24/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA SABANG**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 ...

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi KIP Sabang dengan Tim Kampanye dan Partai Politik se-Kota Sabang terkait Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Sabang tanggal 4 Oktober 2018;
 2. Rapat Pleno KIP Kota Sabang tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 4 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA SABANG.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Spesifikasi, ukuran, dan Jenis Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan KPU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 4 Oktober 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SABANG

Ketua,

Ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adam Maulana

Lampiran - Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Nomor : 24/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018
Tanggal : 4 Oktober 2018

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA SABANG

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	LOKASI PEMASANGAN
1	Baliho	Paling Banyak 5 buah	Gampong/ Desa
2	Spanduk	Paling Banyak 10 buah	Gampong/ Desa
3	Billboard/ Videotron	Paling Banyak 2 buah	Wilayah Kota Sabang

Ditetapkan di Kota Sabang
Pada tanggal 4 Oktober 2018

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG

Ketua,

Ttd

AZMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Adam
Adam Maulana